

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bangsa Indonesia selain mengalami perkembangan pesat dalam bidang hukum juga mengalami perkembangan di bidang pendidikan. Kebudayaan dan teknologi tetapi disadari atau tidak oleh masyarakat bahwa tidak selamanya perkembangan itu membawa dampak yang positif melainkan juga membawa dampak negatif.¹

Perkembangan teknologi yang sedemikian pesatnya seperti komputer, telekomunikasi, dan informasi yang didukung oleh jaringan yang sangat luas berupa internet dan juga memiliki kecepatan yang terus berkembang memudahkan manusia dalam melaksanakan kehidupan,² manusia antar benua bahkan belahan dunia dapat berkomunikasi hanya menggunakan alat telekomunikasi berupa komputer dan juga telepon genggam tanpa bertatap muka secara langsung. Berbagai macam informasi dapat mudah disajikan dengan kecanggihannya dan sangat mudah diperoleh.³

Hal inilah, yang memberi isyarat bahwa era *cyber* dalam dunia bisnis dimulai. Kejahatan *cyber* berasal dari kata dasar siber. Kejahatan siber adalah kata yang kita kenal dalam bahasa Inggris sebagai *cybercrime*, atau kejahatan yang melibatkan penggunaan komputer, seperti sabotase atau pencurian secara elektronik data yang disimpan, juga disebut kejahatan dunia maya.⁴

Cybercrime atau kejahatan siber merupakan satu konsekuensi dari perkembangan dan semakin canggihnya teknologi yang mempunyai dampak buruk bagi kehidupan

¹ Kristan dan Yopi Gunawan, 2013, *Sekelumit Tentang Penyesuaian Dalam Hukum Positif di Indonesia*, Bandung : Nuansa Aulia, hlm. 1.

² Leden Marpaung, 2011, *Proses Penanganan Perkara Pidana : Penyidikan Dan Penyelidikan*, Jakarta : Sinar Grafika, hlm. 22.

³ Abdul Wahid, dan Mohamad Latib, 2005, *Kejahatan Mayantara*, Bandung : Rafika Aditama, hlm. 33.

⁴ Bryan A. Garner, 2009, *Black's Law Dictionary, Ninth Edition*, St. Paul : Thomson Reuters, hlm. 427.

manusia saat ini dan yang akan datang.⁵ *Cybercrime*/kejahatan siber merupakan suatu bentuk penggunaan fasilitas komputer atau sistem elektronik yang digunakan untuk menyebabkan kerusakan pada sistem elektronik yang dituju oleh pelaku yang dilakukan dengan memaksa masuk ke dalam sistem elektronik tersebut secara melawan hukum padahal diketahui sistem elektronik itu bukan milik si pelaku.⁶ Karena hal tersebut, bermunculan bentuk-bentuk kejahatan siber seperti memanipulasi data, *spionase*, *hacking*, penipuan kartu kredit (*carding*), merusak sistem (*cracking*), penyalinan data dari kartu ATM (*skimming* ATM), dan berbagai macam kejahatan lainnya.⁷

Cybercrime telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang kemudian telah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Selanjutnya Kepolisian Republik Indonesia melalui peraturan Peraturan Polri Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Daerah mengatur Ditreskrimsus untuk memaksimalkan penegakan peraturan terhadap *cyberspace*, salah satunya dalam kasus *skimming* pada mesin ATM.

Skimming sendiri merupakan modus kejahatan yang berupa penggandaan data kartu ATM (Anjungan Tunai Mandiri) nasabah yang menggunakan alat yang ditempatkan pada card reader, dengan cara menempatkan alat yang dibentuk sedemikian rupa menyerupai sebuah *card reader*. Kemudian menggunakan modus ini kemudian ketika nasabah memasukkan kartu ATM kemesin secara otomatis alat tersebut dapat menggandakan data dan menyalin pin nasabah, dan kemudian pelaku menggunakan kartu

⁵ Barda Nawawi Arief, 2006, *Tindak Pidana Mayantara Perkembangan Kajian Cybercrime di Indonesia*, Jakarta : RajaGrafindo Persada, hlm. 1.

⁶ Didik M, Arief Mansur dan Elisatris Gultom, 2005, *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*, Bandung: Refika Aditama, hlm. 5.

⁷ Budi Suhariyanto, 2013, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime): Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya*, Jakarta : Rajawali Pers, hlm. 17.

palsu yang sudah disiapkan untuk mengambil uang nasabah dengan cepat dan pada umumnya para nasabah tidak menyadari bahwa mereka telah menjadi korban *skimming*.⁸

Penegakan hukum merupakan upaya untuk menegakkan norma hukum pidana beserta segala nilai yang ada di belakang norma tersebut (*total enforcement*) yang dibatasi oleh *area of no enforcement* melalui hukum acara pidana atau ketentuan khusus lain untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan negara, kepentingan umum dan kepentingan individu (*full enforcement*).

Penegakan hukum terhadap tindak pidana *cyber crime* di bidang perbankan ternyata sampai saat ini belum berjalan optimal, padahal jika menyimak ketentuan hukum di atas, maka sebenarnya tindak pidana *cyber crime* di bidang perbankan dapat dicegah sedini mungkin dan dapat diberantas, namun kenyataan masih ada kasus-kasus tindak pidana *cyber crime* di bidang perbankan yang hingga saat ini sulit untuk mengumpulkan alat bukti. Semuanya serba cepat, setelah menipu korban pelaku langsung memindahkan ke rekening penampung secara cepat, kemudian dilakukan pemindahan atau pengambilan dana secara cepat. Pelaku menggunakan rekening fiktif sebagai rekening penampung. Selain itu dengan panjangnya birokrasi, harus koordinasi dengan provider, dan perbankan, dan itu butuh waktu yang tidak singkat dalam mengumpulkan alat bukti.

Peran aktif aparat penegak hukum sangat diperlukan untuk melaksanakan penegakan aturan hukum bagi pelaku tindak pidana *cyber crime* di bidang perbankan khususnya tindak pidana pencurian data nasabah perbankan dengan metode *skimming*, di mana peran aktif aparat penegak hukum ini dimaksudkan agar pelaku tindak pidana *cyber crime* di bidang perbankan khususnya tindak pidana pencurian data nasabah perbankan

⁸ Jovin Ganda Ramdhan dan Sumiyati, 2019, "Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Korban *Skimming* Ditinjau Dari Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999," *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 12, No. 1, hlm. 78

dengan metode *skimming* dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sesuai dengan tugas polri sebagai penyidik.

Penyidikan terhadap tindak pidana curas sangat penting untuk memastikan keadilan bagi korban dan memberikan efek jera kepada pelaku. Tujuan penyidikan adalah untuk mengidentifikasi pelaku, mengumpulkan bukti yang cukup, dan memastikan proses hukum berlangsung dengan benar sehingga dapat memberikan vonis yang sesuai. Dengan penyidikan yang baik, tidak hanya pelaku yang dapat diadili, tetapi masyarakat juga merasa lebih aman karena mereka tahu bahwa kejahatan yang terjadi tidak akan dibiarkan begitu saja. Namun, dalam praktiknya, penyidikan curas sering kali menghadapi berbagai hambatan yang dapat memperlambat atau bahkan menggagalkan proses hukum.⁹

Kesadaran dan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya melaporkan tindak pidana pencurian juga menjadi faktor penting dalam kelancaran penyidikan. Masyarakat yang tidak cukup sadar akan pentingnya melaporkan kejadian pencurian yang mereka ketahui, bahkan jika bukan mereka yang menjadi korban, akan membuat polisi kesulitan dalam mengumpulkan bukti dan informasi yang dibutuhkan. Keengganan masyarakat untuk bekerjasama dengan polisi sering kali disebabkan oleh rasa takut terhadap ancaman balas dendam atau ketidakpercayaan terhadap sistem peradilan. Penyidikan terhadap tindak pidana curas juga memerlukan strategi yang tepat dan kerjasama antar berbagai pihak. Polisi tidak bekerja sendiri, tetapi harus berkoordinasi dengan kejaksaan, pengadilan, serta lembaga perlindungan saksi dan korban.

Kerjasama ini sangat penting untuk memastikan hak-hak korban tetap terjaga selama proses hukum dan melindungi saksi yang mungkin terancam keselamatannya. Program perlindungan saksi dan korban juga menjadi faktor kunci untuk mendorong

⁹ Hamzah Mardiansyah, Kastubi, Agus Wibowo, Aribandi, dan Markus Suryoutomo, 2024, "Penyidikan Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan: Perspektif Kebijakan Kepolisian," *Jurnal Kolaboratif Sains*, Vol. 8, No. 2, hlm. 1131.

masyarakat melaporkan kejahatan tanpa takut akan ancaman dari pelaku. Salah satu kasusnya di Satreskrim Polresta Padang adalah Laporan Polisi Nomor: LP/569/A/X/2020/Resta-SPKT Unit III, tanggal 22 Oktober 2020. Dimana, telah terjadi tindak pidana ilegal akses atau pembobolan data pada mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM) Bank BNI yang terjadi pada hari Selasa, 20 Oktober 2020, sekitar pukul 16.00 WIB, bertempat di ATM Bank BNI dekat TK Rahmah Abadi, Jalan Aru Indah, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang. Kasus ini diatur dalam Pasal 46 ayat (1) *juncto* Pasal 30 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, *juncto* Pasal 55 *juncto* Pasal 56 KUHP. Pelaku terdiri dari empat orang laki-laki dengan peran dan tugas yang terorganisir.

Modus operandi pelaku dimulai pada tanggal 11 hingga 15 Oktober 2020, di mana Jamal dan Ben mencari lokasi ATM Bank BNI yang ramai dan strategis untuk dipantau. Mereka menemukan tiga target, yaitu ATM Bank BNI Transmart, ATM Bank BNI Jalan Andalas, dan ATM Bank BNI dekat TK Rahmah Abadi. Pada tanggal 16 Oktober 2020, mereka memantau ATM dekat TK Rahmah Abadi dan menunggu pengisian uang ke mesin ATM. Selanjutnya, pada tanggal 17 hingga 19 Oktober 2020, keempat pelaku secara bergantian memantau lokasi dan menemukan petugas Bank BNI mengisi uang ke mesin ATM pada tanggal 19 Oktober 2020.

Pada tanggal 20 Oktober 2020, sekitar pukul 16.00 WIB, Jamal dan Firman memasang alat skimming berupa kamera kecil (mata) di atas tombol angka untuk merekam pin nasabah dan alat pembaca data (kepala) di slot kartu ATM. Setelah pemasangan, mereka mengamati dari warung sekitar yang berjarak 15 meter dari ATM, sementara Ben dan Reza juga membantu memantau. Sekitar pukul 19.00 WIB, alat skimming diturunkan dan dibawa ke penginapan *RedDoorz* di Jalan Marapalam Indah, Kota Padang. Di

penginapan, Jamal dan Firman mengolah data menggunakan laptop yang terhubung internet dan mengirimkannya melalui aplikasi *Team Viewer* ke jaringan bos mereka di Malaysia. Data tersebut hilang dari memori setelah terkirim, dan bos mereka mengonfirmasi melalui grup *WhatsApp* “Boss Group” bahwa 81 data nasabah berhasil dikumpulkan.

Pelaku mendapatkan imbalan finansial dari bos mereka yang berkewarganegaraan Malaysia, biasa dipanggil “Mas.” Jika berhasil mengumpulkan 500 data nasabah, mereka mendapat Rp2.000.000, serta tambahan Rp100.000 per hari sebagai uang operasional. Tindakan ini menunjukkan adanya sindikat terorganisir yang melibatkan teknologi canggih dan jaringan internasional.

Kasus ini menggambarkan betapa rentannya sistem keamanan ATM terhadap kejahatan skimming, serta pentingnya peningkatan pengawasan dan edukasi kepada nasabah. Pelaku memanfaatkan kelengahan nasabah dan kurangnya pengamanan fisik pada mesin ATM untuk mencuri data sensitif. Selain itu, keterlibatan bos dari luar negeri menunjukkan bahwa kejahatan siber sering kali bersifat transnasional, memerlukan kerja sama internasional untuk pemberantasannya.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul tesis **“PENYIDIKAN TERHADAP PENCURIAN INFORMASI DATA MELALUI ATM (*AUTOMATED TELLER MACHINE*) BANK BNI CABANG PADANG STUDI PADA SATRESKRIM POLRESTA PADANG.”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas dapat dirumuskan beberapa permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian yaitu:

1. Bagaimanakah pengumpulan alat bukti dalam penyidikan tindak pidana pencurian informasi data mesin atm Bank BNI Cabang Padang di Satreskrim Polresta Padang?

2. Apa kendala yang dihadapi penyidik Satreskrim Polresta Padang dalam pengumpulan alat bukti dalam penyidikan tindak pidana pencurian informasi data mesin ATM Bank BNI Cabang Padang?
3. Bagaimanakah upaya penyidik Satreskrim Polresta Padang dalam mengatasi kendala dalam pengumpulan alat bukti dalam penyidikan tindak pidana pencurian informasi data mesin ATM Bank BNI Cabang Padang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang telah diuraikan di atas maka tujuan dari penelitian yaitu:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengumpulan alat bukti dalam penyidikan tindak pidana pencurian informasi data mesin atm Bank BNI Cabang Padang di Satreskrim Polresta Padang;
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala yang dihadapi penyidik Satreskrim Polresta Padang dalam pengumpulan alat bukti dalam penyidikan tindak pidana pencurian informasi data mesin ATM Bank BNI Cabang Padang;
3. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya penyidik Satreskrim Polresta Padang dalam mengatasi kendala dalam pengumpulan alat bukti dalam penyidikan tindak pidana pencurian informasi data mesin ATM Bank BNI Cabang Padang.

D. Manfaat Penelitian

Beranjak dari perumusan masalah yang dikemukakan di atas, maka hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kasanah ilmu pengetahuan dunia akademis dan masyarakat, baik dibidang hukum pada

umumnya maupun dibidang hukum pidana khususnya yakni dengan memberikan pengetahuan tentang problematika yang dihadapi penyidik Satreskrim Polresta Padang dalam pengumpulan alat bukti dalam penyidikan tindak pidana pencurian informasi data mesin ATM Bank BNI Cabang Padang.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi Masyarakat, institusi Polri, khususnya bagi Polresta Padang dalam pengumpulan alat bukti dalam penyidikan tindak pidana pencurian informasi data mesin ATM Bank BNI Cabang Padang.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan penelusuran kepustakaan dan internet yang telah terlebih dahulu dilakukan oleh penulis terkait tema yang akan penulis tulis, telah diketahui sudah ada karya ilmiah terdahulu, karya ilmiah tersebut antara lain :

1. Tulisan yang berjudul “Tindak Pidana *Skimming* Melalui Mesin Atm Dalam Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Tindak Pidana *Skimming* Terhadap Nasabah Bank BCA).” Diteliti oleh Rifki Ihza Mahendra, Mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, pada tahun 2020. Penelitian ini bertujuan membahas secara rinci mengenai modus operandi yang digunakan oleh pelaku kejahatan *skimming* yang merupakan salah satu dari sekian banyak bentuk kejahatan *cyber crime* dalam kasus *skimming* terhadap nasabah bank BCA. Penelitian ini juga membahas tentang pandangan hukum positif dan juga hukum islam terhadap pelaku kejahatan *skimming* terhadap nasabah bank BCA. Hasil penelitian ini menjelaskan mengenai modus operandi yang digunakan oleh pelaku kejahatan *skimming* yang mana kasus kejahatan *skimming* ini masuk dalam kategori *Infringements of privacy* melihat kepada objek kejahatan yaitu informasi dan data

pribadi seseorang seperti pin ATM dan data dari kartu ATM nasabah. Selanjutnya hasil penelitian ini juga menjelaskan pasal-pasal yang dapat digunakan untuk menjerat pelaku kejahatan skimming dalam kasus ini seperti Pasal 362 KUHP dan atau Pasal 30 *juncto* Pasal 46 Undang-Undang ITE, serta Pasal 81 Undang-Undang Transfer Dana dan atau Pasal 3, 4, dan 5 Undang-Undang TPPU. Kemudian dalam perspektif hukum pidana Islam tindak Pidana skimming masuk kedalam kategori jarimah takzir, walaupun unsur-unsur tindak pidana skimming memiliki kesamaan dengan jarimah sariqah dan hirabah akan tetapi modus operandi nya berbeda dengan kedua jarimah itu. Perbedaan dengan yang penulis teliti adalah bagaimanakah penegakan hukum pidana terhadap pelaku skimming pada mesin ATM Bank BNI di Polresta Padang? Dan apakah kendala yang dihadapi penyidik Satreskrim Polresta Padang dalam penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Skimming Pada Mesin ATM Bank BNI?

2. Tulisan yang berjudul “Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Pencurian Data Nasabah Perbankan Dengan Metode Skimming Di Tinjau Menurut Undang-undang Informasi Dan Transaksi Elektronik.” Diteliti oleh Surya Ari Wibowo, Mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Sumatera Utara pada tahun 2020. Penelitian ini difokuskan pada salah satu tindak pidana *cyber crime* di bidang perbankan yaitu berupa tindak pidana pencurian data nasabah perbankan dengan metode skimming di mana skimming adalah tindakan pencurian informasi kartu debit atau kredit dengan cara mengakses anjungan tunai mandiri dan menyalin informasi yang terdapat pada *strip magnetic* kartu debit atau kredit milik nasabah (korban) secara ilegal untuk memiliki kendali atas rekening nasabah (korban). Permasalahan yang diangkat pada penelitian ini, yakni bagaimana perbuatan pelaku yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana pencurian data nasabah perbankan dengan metode *skimming*, dan bagaimana pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana

pencurian data nasabah perbankan dengan metode *skimming*. Untuk menemukan jawaban dari permasalahan tersebut maka penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif analitis, dimana penelitian hukum normatif ini menggunakan data sekunder sebagai data utama dengan menggunakan teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan (*library reseacrh*), sertamenggunakan metode analisis data kualitatif. Perbedaan dengan yang penulis teliti adalah bagaimanakah penegakan hukum pidana terhadap pelaku *skimming* pada mesin ATM Bank BNI di Polresta Padang? Dan apakah kendala yang dihadapi penyidik Satreskrim Polresta Padang dalam penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku *Skimming* Pada Mesin ATM Bank BNI?

3. Tulisan yang berjudul “Tinjauan Kriminologi Terhadap Kejahatan *Skimming* Melalui ATM Di Polda Bali” yang ditulis oleh Komang Aldi Saskara Ni Luh Gede Yogi Arthani, Mahasiswa Magister Ilmu Hukum Universitas Mahasasrawati Denpasar, pada tahun 2021. Tujuan penelitian menganalisis faktor penyebab terjadinya kejahatan *skimming* dan upaya apa yang dilakukan kepolisian dalam menanggulangi kejahatan *skimming*. Landasan teoritis yang digunakan yakni kriminologi dan konsep penegakan hukum. Pada penelitian ini, memuat penelitian hukum empiris, dengan menggunakan penelitian yang bersifat deskriptif dan menggunakan analisis data kualitatif. *Skimming* merupakan tindakan pencurian informasi kartu kredit atau kartu ATM dengan cara menyalin informasi yang terdapat ada strip magnetik kartu kredit debit secara illegal. Dimana saat itu dapat diketahui jika teknik *skimming* ini dilakukan dengan cara menggunakan alat yang ditempelkan pada slot mesin ATM dengan alat yang dikenal dengan nama skimmer. Modus operasinya adalah dengan cara mengkloning data dari *magnetic stripe* yang terdapat pada kartu salah satu milik nasabah. Sebagai informasi, Provinsi Bali yang merupakan daerah destinasi wisata, tentunya menjadi daerah

sasaran yang empuk bagi para pelaku untuk melakukan aksi kejahatan di beberapa mesin ATM. Terhitung dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 kasus kejahatan skimming yang merupakan kejahatan *illegal* akses terus kian meningkat. Dimana Direktorat Kriminal Khusus Polda Bali menangani sejumlah 17 kasus dengan rincian yakni, 1 kasus di tahun 2017, 2 kasus di tahun 2018, 5 kasus di tahun 2019 dan 9 kasus di tahun 2020. Berkaitan dengan faktor penyebab terjadinya kejahatan *skimming* di Polda Bali terdapat 2 (dua) faktor penyebab yakni faktor internal pelaku dan faktor eksternal pelaku. Terdapat berbagai upaya yang telah dilakukan kepolisian seperti diantaranya upaya *pre-emptif*, upaya *preventif* dan upaya represif. Upaya *pre-emptif* dimaksud dengan memberikan sosialisasi kepada masyarakat agar lebih waspada. Selanjutnya upaya *preventif* dilakukan dengan bersurat dan bertemu langsung kepada setiap pimpinan lembaga perbankan yang ada di Bali agar mengingatkan setiap nasabahnya berhati-hati dan *safety* dalam menggunakan kartu ATM setiap melakukan transaksi di mesin ATM.

Berdasarkan penelitian diatas dapat diketahui bahwa tesis penelitian ini berbeda dengan penelitian diatas, karena penelitian ini akan membahas tentang perbedaan dengan yang penulis teliti adalah bagaimanakah pengumpulan alat bukti dalam penyidikan tindak pidana pencurian informasi data mesin atm Bank BNI Cabang Padang di Satreskrim Polresta Padang. Problematika yang dihadapi penyidik Satreskrim Polresta Padang dalam pengumpulan alat bukti dalam penyidikan tindak pidana pencurian informasi data mesin ATM Bank BNI Cabang Padang dan upaya untuk mengatasinya.

F. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Teori hukum adalah ilmu pengetahuan mengenai hukum yang berlaku dan bukan mengenai hukum yang seharusnya atau teori hukum sebagai teori tentang

norma-norma, tidak ada hubungannya dengan daya kerja norma-norma hukum.¹⁰

Dalam teori hukum pidana, juga diterima adanya perbedaan antara hukum pidana materil (substansif) dan hukum pidana formil (acara).

Hukum pidana materil antara lain mengatur syarat-syarat suatu perbuatan bisa disebut tindak pidana, apa unsur-unsur tindak pidana, siapa subyek tindak pidana tersebut, keadaan-keadaan bagaimana yang menjadikan suatu perbuatan dilarang, ketentuan-ketentuan yang dapat membebaskan pelaku suatu perbuatan dan sebagainya.¹¹

a. Teori Dalam Sistem Peradilan Pidana

Sistem peradilan pidana menurut Romli Atmasasmita adalah sebagai berikut :¹²

- 1) Titik berat pada koordinasi dan sinkronisasi komponen peradilan pidana (kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan lembaga pemasyarakatan);
- 2) Pengawasan dan pengendalian penggunaan kekuasaan oleh komponen peradilan pidana;
- 3) Efektivitas sistem penanggulangan kejahatan lebih utama dari efisiensi penyelesaian perkara; dan
- 4) Penggunaan hukum sebagai instrumen untuk memantapkan “*the administration of justice.*”

Pada sistem peradilan banyak berbagai teori yang berkaitan, ada yang menggunakan pendekatan dikotomi ataupun pendekatan trikotomi. Umumnya pendekatan dikotomi digunakan oleh teoritis hukum pidana di Amerika Serikat, yaitu Herbet Packer, seorang ahli hukum dari Universitas Stanford, dengan pendekatan normatif yang berorientasi pada nilai-nilai praktis dalam melaksanakan mekanisme proses peradilan pidana. Di dalam pendekatan

¹⁰ Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at, 2006, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Jakarta: Setjen dan Kepaniteraan, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, hlm. 9.

¹¹ *Ibid.*

¹² Romli Atmasasmita, 1996, *Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System) Perspektif Ekstensialisme dan Abolisionisme*, Bandung : Bina Cipta, hlm. 9.

dikotomi terdapat dua model.

Pertama, Crime Control Model, dimana pemberantasan kejahatan merupakan fungsi terpenting dan harus diwujudkan dari suatu proses peradilan pidana. Titik tekan dari model ini yaitu efektivitas, kecepatan dan kepastian. Pembuktian kesalahan tersangka sudah diperoleh di dalam proses pemeriksaan oleh petugas kepolisian. Adapun nilai-nilai yang melandasi *crime control model* adalah:¹³

- 1) Tindakan represif terhadap suatu tindakan kriminal merupakan fungsi terpenting dari suatu proses peradilan;
- 2) Perhatian utama harus ditujukan kepada efisiensi dari suatu penegakan hukum untuk menyeleksi tersangka, menetapkan kesalahannya dan menjamin atau melindungi hak tersangka dalam proses peradilan;
- 3) Proses kriminal penegakan hukum harus dilaksanakan berlandaskan prinsip cepat dan tuntas, dan model yang dapat mendukung proses penegakan hukum tersebut adalah model administratif dan merupakan model manajerial;
- 4) Asas praduga bersalah akan menyebabkan sistem ini dilaksanakan secara efisien; dan
- 5) Proses penegakan hukum harus menitik beratkan kepada kualitas temuan-temuan fakta administratif, oleh karena temuan tersebut akan membawa kearah:
 - a) Pembebasan seorang tersangka dari penuntutan, atau
 - b) Kesiediaan tersangka menyatakan dirinya bersalah.

Kedua, Due Process Model, model ini menakankan seluruh temuan-temuan fakta dari suatu kasus yang diperoleh melalui prosedur formal yang sudah ditetapkan oleh undang-undang. Prosedur itu penting dan tidak boleh diabaikan, melalui suatu tahapan pemeriksaan yang ketat mulai dari penyidikan, penangkapan, penahanan dan peradilan serta adanya suatu reaksi untuk setiap tahan *pemeriksaan*, maka dapat diharapkan seorang tersangka yang nyata-nyata tidak bersalah akan dapat memperoleh kebebasan dari tuduhan

¹³ P.A.F. Lamintang, 1996, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta : Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum UI, hlm. 21.

melakukan kejahatan. Adapun nilai-nilai yang terkandung di dalam model ini adalah:¹⁴

- 1) Mengutamakan, *formal-adjudicative* dan *adversary fact-findings*, hal ini berarti dalam setiap kasus tersangka harus diajukan ke muka pengadilan yang tidak memihak dan diperiksa sesudah tersangka memperoleh hak yang penuh untuk mengajukan pembelaannya;
- 2) Menekankan pada pencegahan dan menghapuskan sejauh mungkin kesalahan mekanisme administrasi peradilan;
- 3) Proses peradilan harus dikendalikan agar dapat dicegah penggunaannya sampai pada titik optimum karena kekuasaan cenderung disalahgunakan atau memilih potensi untuk menempatkan individu pada kekuasaannya yang koersif dari Negara;
- 4) Memegang teguh doktrin *legal audit*, yaitu:¹⁵
 - a) Seorang dianggap bersalah apabila penetapan kesalahannya dilakukan secara prosedural dan dilakukan oleh mereka yang memiliki kewenangan untuk tugas itu;
 - b) Seseorang tidak dapat dianggap bersalah sekalipun kenyataan akan memberatkan jika perlindungan hukum yang diberikan undang-undang kepada orang yang bersangkutan tidak efektif. Penetapan kesalahan seseorang hanya dapat dilakukan oleh pengadilan yang tidak memihak;
 - c) Gagasan persamaan di muka hukum lebih diutamakan;
 - d) Lebih mengutamakan kesusilaan dan kegunaan sanksi pidana.

Teori sistem peradilan pidana sangat penting sebagai *Grand Theory* yang akan penulis gunakan sebagai pisau analisis dalam menjelaskan rumusan masalah pertama, berupa pengumpulan alat bukti dalam penyidikan tindak pidana pencurian informasi data mesin atm Bank BNI Cabang Padang di Satreskrim Polresta Padang.

b. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide dari konsep-konsep yang menjadi kenyataan, Satjipto Rahardjo membedakan istilah penegakan hukum (*law enforcement*) dengan penggunaan hukum (*the use of law*). Penegakan hukum dan penggunaan hukum adalah dua hal yang berbeda.

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 22.

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 23.

Dimana, seseorang dapat menegakkan hukum untuk memberikan keadilan, tetapi seseorang juga dapat menegakkan hukum untuk digunakan bagi pencapaian tujuan atau kepentingan lain, menegakkan hukum tidak persis sama dengan menggunakan hukum.¹⁶

Teori penegakan hukum menurut Wayne La-Fave pada dasarnya adalah suatu proses dimana pada hakikatnya merupakan penarapan suatu diskresi yang menyambung membuat suatu keputusan yang tidak secara tegas diatur oleh kaidah hukum akan tetapi memiliki unsur penilaian tersendiri, yang pada hakikatnya diskresi berada diantara hukum dan moral (etika dalam arti sempit), atas dasar penjelasan tersebut dapat dikatakan bahwa gangguan terhadap penegakan hukum bisa saja tercipta apabila tidak selaras antara “tri tunggal” yaitu suatu nilai, kaidah, dan pola perilaku, dimana gangguan tersebut terjadi apabila ada ketidak selarasan antara nilai-nilai yang berpasangan, yang bertransformasi dalam kaidah yang simpang siur dan pola perilaku buruk yang mengganggu pergaulan hidup, oleh sebab itu dapat dikatakan bahwa penegakan hukum tidak semata-mata hanya suatu pelaksanaan perundang-undangan.¹⁷

Secara konseptual inti dari penegakan hukum yaitu terletak pada kegiatan menyelaraskan hubungan nilai-nilai yang terelaborasi dalam kaidah-kaidah yang kukuh dan menegajawantah serta sikap tindak sebagai rangkaian pemaparan nilai akhir untuk membuat, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.¹⁸ Berdasarkan teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, ada lima hal yang

¹⁶ Satjipto Rahardjo, 2010, *Sosiologi Hukum Perkembangan Metode Dan Pilihan Masalah*, Yogyakarta: Genta Publishing, hlm. 191-192.

¹⁷ Soerjono Soekanto, 2021, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta : Rajawali Press, hlm. 7.

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 5.

mempengaruhi efektif atau tidaknya penegakan hukum, yaitu:¹⁹

1. Faktor hukum atau peraturan itu sendiri (undang-undang) kemungkinannya adalah bahwa terjadinya ketidakcocokan dalam peraturan perundang-undangan mengenai bidang kehidupan tertentu, kemungkinan lainnya adalah ketidakcocokan peraturan perundang-undangan dengan hukum tidak tertulis atau hukum kebiasaan kadang kala ketidakserasian antara hukum tercatat dengan hukum kebiasaan dan seterusnya.
2. Faktor penegak hukum yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum mentalitas petugas yang menegakkan hukum antara lain mencakup hakim, polisi, jaksa, pembela, petugas masyarakat dan seterusnya jika hukumnya baik tapi mental orang yang bertanggung jawab untuk menegakkan hukum tersebut masih belum mantap maka bisa menyebabkan terjadinya gangguan dalam system hukum itu sendiri.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum kalau hukumnya baik dan mentalitas orang yang bertugas menegakkan hukum juga baik namun jika fasilitasnya kurang mematuhi maka hukum tadi bisa saja berjalan tidak sesuai dengan rencana.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau di tetapkan. faktor masyarakat disini adalah, bagaimana kesadaran masyarakat akan hukum yang ada.
5. Faktor kebudayaan yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup, bagaimana hukum yang ada bisa masuk kedalam dan menyatu dengan kebudayaan yang ada, sehingga semuanya berjalan dengan baik.

Relevansi dengan teori efektivitas hukum yang dikemukakan Soerjono Soekanto tersebut, Romli Atmasasmita lebih mempertegas lagi, bahwa faktor-faktor yang menghambat efektivitas penegakan hukum tidak hanya terletak pada sikap mental aparaturnegak hukum (hakim, jaksa, polisi dan penasihat hukum), akan tetapi juga terletak pada faktor sosialisasi hukum yang sering diabaikan.²⁰

Konsepsi operasional tentang bekerjanya hukum dalam masyarakat

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 8-9.

²⁰ Romli Atmasasmita, 2001, *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia dan Penegakan Hukum*, Bandung : Mandar Maju, hlm. 55.

dengan didasarkan pada dua konsep yang berbeda yaitu konsep tentang ramalan-ramalan mengenai akibat-akibat (*prediction of consequences*) yang dikemukakan oleh Lundberg dan Lansing dan konsep Hans Kelsen tentang aspek rangkap dalam suatu peraturan hukum.²¹

Berdasarkan konsep Lundberg dan Lansing, serta konsep Hans Kelsen tersebut, Robert B. Seidman dan William J. Chambliss menyusun suatu teori bekerjanya hukum di dalam masyarakat. Keberhasilan pelaksanaan suatu peraturan perundang-undangan sangat tergantung pada bekerjanya hukum dalam masyarakat. Hal ini akan ditentukan oleh beberapa faktor, yaitu:²²

1. Bersifat yuridis normatif;
2. Penegakannya, dan
3. Faktor yang bersifat yuridis sosiologis.

Faktor materi (*substansi*) suatu hukum atau peraturan perundang-undangan memegang peranan penting dalam penegakan hukum (*law enforcement*). Hal ini, berarti bahwa didalam hukum atau peraturan perundang-undangan itu sendiri, harus terkandung *conditio sine quanon* didalam keadilan (*justice*), sebab bagaimanapun juga hukum yang baik adalah hukum yang di dalamnya terkandung nilai-nilai keadilan.²³

Faktor lainnya adalah faktor aparatur penegak hukum itu sendiri yang lazim juga disebut *law enforcer (enforcement agencies)*. Dalam versi lain, “berikan aku hakim, jaksa, polisi dan advokat yang baik, maka aku akan berantas kejahatan meskipun tanpa secarik undang-undang.” Maksudnya, berikan padaku hakim dan jaksa yang baik, maka dengan hukum yang buruk

²¹ Ronny Hanitijo Soemitro, 1989, *Perpektif Sosial dalam Pemahaman Masalah-Masalah Hukum*, Semarang : CV. Agung, hlm. 23.

²² *Ibid.*, hlm. 24.

²³ *Ibid.*

bisa mendatangkan keadilan.²⁴ Bagaimanapun lengkapnya suatu rumusan undang-undang tanpa didukung oleh aparaturnya yang baik dan memiliki moralitas dan integritas yang tinggi maka hasilnya akan buruk.

Selanjutnya, dengan terjadinya diskriminasi sebagai akibat dari penegakan hukum telah berubah dari yang semula berfungsi sebagai pengayoman menjadi sarang laba-laba. Relevan dengan hal tersebut, Thomas Jefferson menggambarannya sebagai berikut, "*It does no good to have laws drafted, debated, and approved, if the will and means to enforce them is weak.*"²⁵ Dalam versi lain, Tidak ada gunanya untuk memiliki undang-undang yang disusun, diperdebatkan, dan disetujui, adalah kemauan dan sarana untuk menegakkan mereka lemah adalah percuma saja untuk merancang undang-undang, mendebatkan dan kemudian menyetujuinya, apabila keinginan dari alat untuk melaksanakannya lemah lebih lanjut dikatakan, *The execution of the laws is more important than the making of them*, pelaksanaan hukum adalah lebih penting dari pembuatannya.²⁶

J.B.J.M Tenberge menegaskan beberapa aspek yang harus diperhatikan atau dipertimbangkan dalam rangka penegakan hukum, yaitu:²⁷

- 1) *Een regel moet zo weinig mogelijk ruimte laten voor interpretatie-geschillen* (Suatu peraturan harus sedikit mungkin memberikan ruang bagi perbedaan interpretasi);
- 2) *Uitzonderingsbepalingen moeten tot een minimum worden beperkt* (Ketentuan perkecualian harus dibatasi secara minimal);
- 3) *Regels moeten zo veel mogelijk zijn gericht op zichtbare dan wel objectief constateerbare feiten* (Peraturan harus sebanyak mungkin diarahkan pada kenyataan yang secara objektif dapat ditentukan); dan
- 4) *Regels moeten werkbaar zijn voor degenen tot wie de regels zijn gericht en voor de personen die met handhaving zijn belast*

²⁴ Satjipto Rahardjo, 2006, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Jakarta : Kompas, hlm. 6.

²⁵ Yohanes Suhardin, 2007, "Peranan Hukum Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat," *Jurnal Hukum Pro Justitia*, Vol. 25, No. 3, hlm. 277.

²⁶ *Ibid.*, hlm. 278.

²⁷ Ridwan HR, 2008, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta : Rajawali Press, hlm. 230-231.

(Peraturan harus dapat dilaksanakan oleh mereka yang terkena peraturan itu dan mereka yang dibebani dengan (tugas) penegakan (hukum)).

Penegakan hukum dilakukan dengan pendayagunaan kemampuan yang dilakukan oleh orang yang betul-betul ahli dibidangnya. Penegakan hukum akan menjadi lebih baik jika mempunyai pengalaman praktek yang berkaitan dengan bidang yang ditanganinya.²⁸ Membicarakan penegakan hukum dapat dimulai dengan mengkaji persoalan tentang apa yang akan ditegakkan. Pada hakekatnya, hukum mengandung ide atau konsep-konsep yang dapat digolongkan sebagai sesuatu yang abstrak. Dalam kelompok abstrak, termasuk ide tentang keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial. Penegakan hukum pada hakekatnya penegakan ide-ide serta konsep untuk mewujudkan menjadi kenyataan, proses perwujudan ide-ide merupakan hakekat dari penegakan hukum.

Penegakan hukum sudah dimulai pada saat peraturan hukumnya dibuat atau diciptakan. Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Keinginan-keinginan hukum adalah pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum.

Penegakan hukum untuk melayani dan menjaga kepentingan rakyat, bukan menekankan pada independensi sistem. Independensi komponen hanya menjadi alat, bukan tujuan, tujuan secara sosial untuk memberikan keadilan kepada masyarakat atau rakyat.²⁹ Penegakan hukum harus mencari titik kearifan yang tepat, sehingga kendati keadilan

²⁸ *Ibid.*, hlm. 18.

²⁹ *Ibid.*, hlm. 18-19.

masyarakat yang ingin dicapai, tetapi juga tanpa mengorbankan keadilan individual. Penegakan hukum harus melihat kondisi korban yang nyaris terpinggirkan dan terlupakan kepentingannya.³⁰ Teori ini digunakan sebagai teori pendukung yang bertujuan untuk menjelaskan kendala yang dihadapi penyidik Satreskrim Polresta Padang dalam pengumpulan alat bukti dalam penyidikan tindak pidana pencurian informasi data mesin ATM Bank BNI Cabang Padang serta upaya penyidik Satreskrim Polresta Padang dalam mengatasi kendala tersebut.

2. Kerangka Konseptual

Agar penulisan tesis ini lebih jelas dan terarah, penulis menyajikan kerangka konseptual untuk merumuskan makna sebagai berikut:

a. Penyidikan

Sebagaimana ketentuak dalam Pasal 1 angka 2 KUHP, dijelaskan bahwa penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan Pejabat penyidik sesuai dengan cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti, dan dengan bukti tersebut membuat atau menjadi terang tindak pidana yang terjadi serta sekaligus menemukan tersangkanya atau pelaku tindak pidananya.³¹

Lebih lanjut, penyidikan memiliki perbedaan dengan penyelidikan, dimana pada tindakan penyidikan lebih ditekankan pada tindakan “mencari serta mengumpulkan bukti” agar tindak pidana yang ditemukan dapat menjadi terang, serta dapat menemukan dan menentukan pelakunya. Pada tindakan penyelidikan, lebih ditekankan pada tindakan “mencari dan menemukan”

³⁰ *Ibid.*

³¹ Tolib Effendi, *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana*, 2014, Setara Press, Malang, hlm. 82.

sesuatu “peristiwa” yang diduga sebagai tindak pidana.³²

b. Tindak Pidana

Tindak pidana adalah terjemahan dari *Strafbaarfeit*. Secara umum tindak pidana identik dengan kejahatan, dan berasal dari bahasa latin yaitu *Delictum*, *strafbaarfeit* terdiri dari tiga kata yaitu *straf*, *baar* dan *feit*. Kata *straf* diterjemahkan sebagai tindakan, kejadian, pelanggaran dan perilaku. S.R Sianturi memberikan gambaran tentang perilaku pidana, menurutnya perilaku pidana adalah tindakan ditempat, waktu dan kondisi tertentu.³³

Perilaku tersebut dilarang dan harus tunduk pada undang-undang dan yang melanggar undang-undang itu harus dihukum (orang yang bertanggungjawab atas kesalahan yang dilakukan).³⁴ Teguh Prasetyo menyatakan bahwa tindak pidana dilarang oleh undang-undang dan harus dihukum. Hal yang dimaksud dengan perilaku disini berbeda dengan perilaku aktif (melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh undang-undang) dan perilaku pasif (tidak melakukan sesuatu yang sebenarnya diwajibkan oleh undang-undang).³⁵

Sementara itu, Bambang Waluyo memaknai suatu tindak pidana sebagai suatu perilaku kriminal.³⁶ R. Abdoel DJamali menambahkan bahwa peristiwa pidana yang disebut tindak pidana adalah perbuatan atau rangkaian tindak pidana. Tindakan yang mana bisa diatur oleh hukum pidana.³⁷ Moeljatno

³² M. Yahya Harahap, 2007, *Pembahasan Dan Penerapan KUHP Penyidikan Dan Penuntutan*, Jakarta : Sinar Grafika, hlm. 109-110.

³³ Adami Chazawi, 2010, *Teori-Teori Pidana dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*. Jakarta : RajaGrafindo Persada, hlm. 69.

³⁴ Teguh Prasetyo, 2005, *Politik Hukum Pidana*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, hlm. 49.

³⁵ *Ibid.*, hlm. 50.

³⁶ Bambang Waluyo, 2008, *Pidana dan Pidana*, Jakarta : Sinar Grafika, hlm. 6.

³⁷ R. Abdoel DJamali, 2005, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta : RajaGrafindo Persada, hlm.

Mengartikan *Strafbaarfeit* sebagai kejahatan. Moeljatno meyakini bahwa tindak pidana dilarang oleh aturan hukum, dan perbuatan yang dilarang tersebut disertai dengan ancaman (sanksi) terhadap siapapun yang melanggar perbuatan terlarang tersebut dalam bentuk hukuman.³⁸ Sedangkan Simons menyatakan bahwa *strafbaarfeit* adalah kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum yang berhubungan dengan kesalahan, dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.

Hal lain yang diungkapkan Vos, menurutnya *strafbaarfeit* adalah perilaku manusia dan harus dihukum dengan aturan. Wiryono Prodjodikoro mengatakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang dapat dilakukan berdasarkan hukum pidana dan diatur dalam hukum pidana.³⁹ R. Tresna mengatakan bahwa meskipun sulit untuk merumuskan definisi yang akurat tentang suatu kejahatan, ia juga mengajukan definisi yang menunjukkan bahwa kejahatan adalah perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang melanggar hukum atau peraturan perundang-undangan lain dari perbuatan tersebut.⁴⁰

c. Pencurian Informasi Data

Pencurian Informasi adalah suatu bentuk kejahatan yang bertujuan mencuri informasi dari kartu debit atau kredit milik nasabah, menggunakan alat khusus bernama *skimmer*. *Skimmer* biasanya dibuat menyerupai bentuk mulut slot kartu ATM, sehingga sekilas terlihat sama dan sulit diidentifikasi. Saat kartu dimasukkan ke ATM atau mesin EDC, maka *skimmer* akan secara otomatis merekam informasi dari kartu tersebut. Di saat yang bersamaan, kamera yang telah diletakkan pelaku secara tersembunyi, akan merekam saat korban

³⁸ Mahrus Ali, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta : Sinar Grafika, hlm. 97.

³⁹ Wiryono Prodjodikoro, 2003, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, Bandung : Refika Aditama, hlm. 1.

⁴⁰ Teguh Prasetyo, *Op.Cit*, hlm. 72.

memasukkan PIN-mu di *keyboard* mesin ATM.⁴¹

d. ATM

Automatic Teller Machine atau Anjungan Tunai Mandiri (ATM) merupakan suatu alat yang memberikan pelanggan bank untuk menarik tunai atau memeriksa rekening kapan saja tanpa bantuan teller.⁴² Norman Penney menyatakan bahwa perkembangan jasa ATM terjadi karena tiga alasan. Pertama, institusi keuangan berharap untuk meningkatkan posisi bersaing mereka dengan menarik pelanggan dan meningkatkan pendapatan dengan meningkatkan pinjaman, menciptakan saldo yang lebih tinggi, dan meningkatkan jasa keuangan. Kedua, ATM dirancang untuk melakukan banyak tugas yang sama seperti teller pada biaya yang lebih rendah dan mudah. Ketiga, institusi keuangan membuat keputusan ATM berdasarkan pertimbangan pemasaran.⁴³

G. Metode Penelitian

Konsep penelitian hukum sebagaimana dikemukakan oleh Peter Mahmud Marzuki dapat dipahami sebagai serangkaian kegiatan sistematis yang bertujuan mengidentifikasi norma-norma hukum, asas-asas fundamental, serta ajaran-ajaran yuridis untuk memberikan solusi terhadap permasalahan hukum yang muncul⁴⁴. Sementara itu, metodologi penelitian hukum secara substansial merupakan penjelasan mengenai prosedur dan langkah-langkah yang harus ditempuh dalam pelaksanaan suatu kajian ilmiah di bidang hukum.⁴⁵

⁴¹ Muhamad Hasan Rumlus, Hanif Hartadi, 2020, "Kebijakan Penanggulangan Pencurian Data Pribadi dalam Media Elektronik," *Jurnal HAM*, Vol. 11, No. 2, hlm. 21.

⁴² Sandra Aulia Zani dan Deni Danial Kesa, 2015, "Analisis Kualitas Layanan Atm Dan Kepuasan Pengguna Terhadap Loyalitas Pelanggan Dengan Pendekatan Structural Equation Modelling," *Jurnal Vokasi Indonesia*, Vol. 3, No. 7, hlm. 43-44.

⁴³ *Ibid.*

⁴⁴ Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Prenadamedia, hlm. 60.

⁴⁵ Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta : Sinar Grafika, hlm. 17.

Kajian hukum merupakan bentuk riset yang secara khusus diaplikasikan dalam ranah ilmu hukum. Aktivitas penelitian di bidang hukum ini pada dasarnya berangkat dari suatu evaluasi kritis, mengingat norma-norma hukum secara fundamental memuat berbagai penilaian terhadap perilaku dan tindakan manusia dalam kehidupan bermasyarakat.⁴⁶

Guna memperoleh informasi dan temuan yang sesuai dengan tujuan penelitian, maka dalam penyusunan karya tulis ini, peneliti menerapkan pendekatan metodologis dengan karakteristik sebagai berikut:

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui penyidikan tindak pidana pencurian informasi data mesin atm Bank BNI Cabang Padang di wilayah hukum di Satreskrim Polresta Padang. Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian, maka penelitian ini menggunakan pendekatan *yuridis empiris*.

Pendekatan *yuridis empiris* adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif (kodifikasi, undang-undang) secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Implementasi secara *in action* tersebut merupakan fakta empiris dan berguna untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan oleh negara. Implementasi secara *in action* diharapkan akan berlangsung secara sempurna apabila rumusan ketentuan hukum normatifnya jelas dan tegas serta lengkap.⁴⁷

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu metode yang memberikan gambaran atau deskripsi subjek yang sedang diselidiki dengan menggunakan data

⁴⁶ Soerjono Soekanto, 2017, *Pengantar Sosiologi Hukum*, Jakarta : RajaGrafindo Persada, hlm. 120.

⁴⁷ Abdul Kadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm.134

yang dikumpulkan dalam keadaan yang tidak berubah, tanpa melakukan analisis atau membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum.⁴⁸ Maksudnya adalah terutama untuk mempertegas hipotesis-hipotesis, agar dapat membantu dalam memperkuat teori-teori lama, atau didalam kerangka menyusun teori-teori baru.

Hal ini, diharapkan dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memperoleh gambaran yang menyeluruh, lengkap dan sistematis tentang objek yang akan diteliti.⁴⁹ Selanjutnya, penulis melakukan penelitian menggunakan bahan perpustakaan atau data sekunder yang didukung oleh data primer yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan.

3. Sumber Data

Data yang diperoleh pada penelitian ini bersumber dari penelitian lapangan dan studi kepustakaan atau *library research*. Sesuai dengan pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini, maka jenis data yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah:

a. Data Primer

Merupakan sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data, dan sumber sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen.⁵⁰

b. Data Sekunder

⁴⁸ Sugiyono, 2016, *Metodelogi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, Bandung : CV. Alfabeta, hlm. 206.

⁴⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2022, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta : RajaGrafindo Persada, hlm. 13.

⁵⁰ Sugiyono, 2016, *Op.Cit.*, hlm. 225.

Data sekunder yaitu data yang tidak langsung melainkan diperoleh melalui studi kepustakaan dan peraturan (bahan hukum),⁵¹ yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti yang terdiri dari:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah sumber hukum yang bersifat autoritatif, yaitu memiliki otoritas atau kekuatan mengikat secara hukum.⁵² Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer sebagai berikut:

- a) Undang-Undang Dasar Negar Republik Indonesia Tahun 1945.
- b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP).
- c) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- d) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- e) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Diri.
- f) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- g) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- h) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana.

⁵¹ Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Loc.Cit.*

⁵² *Ibid.*, hlm. 141.

- i) Peraturan Kepolisian Negara Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan sumber hukum yang berfungsi memberikan penjelasan, analisis, dan interpretasi terhadap bahan hukum primer. Dalam konteks penelitian hukum, bahan hukum sekunder berperan penting untuk memperkaya pemahaman dan memberikan perspektif tambahan yang mendukung analisis peneliti terhadap permasalahan hukum yang dikaji.⁵³ Bahan hukum sekunder seperti buku, tesis, jurnal, doktrin, konsep-konsep akademis, dan artikel-artikel ilmiah yang relevan dengan topik yang dibahas.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum penunjang yang berfungsi memberikan petunjuk dan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan sekunder. Kategori bahan hukum tersier mencakup kamus hukum, ensiklopedia hukum, direktori, bibliografi, indeks, serta informasi hukum yang dapat diakses melalui media elektronik dan internet.⁵⁴

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Dokumen

Teknik yang digunakan untuk pengumpulan data sekunder adalah dengan cara penelitian kepustakaan (*library research*) untuk mengumpulkan data sekunder melalui analisis berbagai sumber tertulis yang relevan.⁵⁵ Dimana, data yang dikumpulkan adalah data yang berkaitan dengan penyidikan tindak pidana

⁵³ *Ibid.*, hlm. 142.

⁵⁴ Jhonny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang : Bayumedia Publishing, hlm. 296.

⁵⁵ Sugiyono, 2016, *Op.Cit.*, hlm. 247.

pencurian informasi data mesin atm Bank BNI Cabang Padang di wilayah hukum di Satreskrim Polresta Padang.

b. Wawancara

Wawancara adalah proses untuk mendapatkan informasi dan pengetahuan untuk penelitian, yang dilakukan dengan menggunakan tanya jawab secara langsung antara interogator atau pewawancara dengan informan. Dimana, penelitian ini juga menggunakan wawancara mendalam (*in-depth interview*),⁵⁶ dengan narasumber kunci penyidik pada Satreskrim Polresta Padang khususnya tindak pidana tertentu.

5. Pengolahan dan Analisis Data

Pengolahan data merupakan kegiatan mengubah data mentah yang telah dikumpulkan menjadi format terstruktur yang siap untuk dianalisis.⁵⁷ Dalam tahap ini, data mengalami pemeriksaan dan penataan secara teliti guna memastikan kualitas dan akurasi informasi yang akan diolah. Dalam penelitian ini, peneliti menerapkan pendekatan analisis deskriptif kualitatif dengan fokus pada kategorisasi dan pengolahan data yang diperoleh melalui kerangka kerja sistematis yang dilandasi teori hukum dan konsep-konsep dalam disiplin ilmu hukum. Pendekatan ini bertujuan menghasilkan temuan yang bermakna dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademis. Data yang bersumber dari penelitian ini kemudian disajikan dan dianalisis menggunakan metode kualitatif.⁵⁸

⁵⁶ *Ibid.*, hlm. 225.

⁵⁷ Abdul Kadir Muhammad, 2004, *Op.Cit.*, hlm. 126.

⁵⁸ Sugiyono, 2016, *Op.Cit.*, hlm. 218.